



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
J E M B E R

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/ 4038 /413/ 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan dari TK Negeri Pembina, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember Nomor : 05/35.09.413.19/TKNP/VII/2010, tanggal : 29 Juli 2010
- Menimbang** : Bahwa TK Negeri Pembina Kecamatan Jenggawah tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- a. Nama TK : **TK NEGERI PEMBINA**
 - b. Alamat : Jl. Ahmad Dahlan, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah
 - c. Berdiri mulai : **29 Oktober 2008**
 - d. Nomer Statistik : **00.1.05.24.08.001**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian izin pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **03 Agustus 2010**

